

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara di Indonesia. DPR merupakan representasi atau keterwakilan rakyat di dalam parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bertugas menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Pada tanggal 5 (lima) November 2025, MKD memutuskan sanksi nonaktif kepada 3 (tiga) anggota DPR karena dinilai melanggar Kode Etik. Kewenangan MKD untuk menonaktifkan anggota DPR juga dipertanyakan. Masalah utama dari penonaktifan tersebut adalah sanksi nonaktif itu sendiri karena Nonaktif tidak dikenal dalam Perundang-Undangan atau Peraturan yang ada, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum di dalamnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan, juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu konsep dari nonaktif itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MKD tidak berwenang untuk memberikan sanksi nonaktif terhadap anggota DPR. Nonaktif diperuntukkan hanya kepada Pimpinan atau anggota dari MKD itu sendiri, hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi penonaktifan oleh MKD juga berimplikasi pada status keanggotaan DPR di parlemen. Hal tersebut dapat berimplikasi pada hak suara anggota yang tidak dapat dipergunakan dalam rapat, sidang, ataupun pengambilan keputusan penting selama masa penonaktifan berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang atau Peraturan yang berkaitan. Memperjelas frasa nonaktif itu sendiri agar kedepannya tidak menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di dalamnya.

Kata Kunci: *Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Kehormatan Dewan, Penonaktifan*

ABSTRACT

The House of Representatives (DPR) is one of the state institutions in Indonesia. The DPR represents the people in parliament. The Council Honorary Court (MKD) is one of the DPR's supporting bodies tasked with handling ethical violations committed by DPR members. On November 5 2025, the MKD decided to impose deactivation sanctions on three DPR members for violating the Code of Ethics. The MKD's authority to deactivate DPR members is also questionable. The main problem with the deactivation is the deactivation sanction itself, as deactivation is not recognized in existing laws or regulations, thus giving rise to various legal implications.

The research method used is normative juridical. The approach used in this study is the Statute Approach, which examines all relevant laws and regulations. It also uses a Conceptual Approach, which examines the concept of inactivity itself.

The results of this study indicate that the MKD does not have the authority to impose sanctions on members of the DPR. Disablement is intended only for the leadership or members of the MKD, this is stated in Article 37 paragraph (2) of the Regulation of the House of Representatives No. 2 of 2015 concerning the Procedures for Proceedings of the Council of Honorary Council. Disablement sanctions by the MKD also have implications for the status of DPR membership in parliament. This can have implications for members' voting rights which cannot be used in meetings, sessions, or important decision-making during the period of disability. This study recommends revising the relevant Laws or Regulations. Clarifying the phrase "disabled" itself so that in the future it does not cause a legal vacuum and legal uncertainty within it.

Keywords: House of Representatives, Council Honorary Court, Inactive